

# PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Jalan Tingang Menteng No. 51, Pulang Pisau 74811 05132027803

[www.pa-pulangpisau.go.id/](http://www.pa-pulangpisau.go.id/)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA / PENGADILAN AGAMA

## Penerimaan dan Pendaftaran Perkara

PULANG PISAU


No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa KTP / Keterangan Alamat Domisili dari Kantor Desa/Kelurahan
2. Melengkapi Persyaratan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau, dibagian Meja Pendaftaran

### Waktu Penyelesaian

# PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Jalan Tingang Menteng No. 51, Pulang Pisau 74811 05132027803

[www.pa-pulangpisau.go.id/](http://www.pa-pulangpisau.go.id/)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA / PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

10 Menit

- Menerima surat permohonan / gugatan / permohonan banding / verzet (perlawanan) / permohonan kasasi / permohonan peninjauan kembali / permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ketiga.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai Radius dan Biaya Panggilan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau

## Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Tk. Pertama

## Pengaduan Layanan

Kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau

Jalan Tingang Menteng No. 51, Pulang Pisau (74811)

Telp. (0513) 2027803